

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BONE NO 17 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perlu menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PRKI No 1 Tahun 2021; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022; ; PKPU No 22 Tahun 2023; KKPU No 140 Tahun 2026;.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penunjukan Operator Elektrik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2026.
- Lampiran : - 0 Halaman